

Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier

Dedisyah Putra

Dosen STAIN Mandailing Natal

Email: dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstrak

Islam menempatkan posisi perempuan pada sebaik-baik tempat dan kedudukan. Perempuan dengan segala keistimewaan yang melekat pada dirinya adalah makhluk sosial yang akan berperan sebagai istri, ibu, dan anak bahkan sebagai anggota masyarakat. Keberadaan dan peran perempuan (khususnya perempuan pekerja) baik karena terpaksa sebab ditinggal wafat oleh suaminya atau kedua orang tuanya atau atas kemauan pribadi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, mengingat kesetaraan dan kesamaan hak bagi setiap individu telah diatur sedemikian rupa termasuk hak untuk bekerja tanpa memandang *gender*. Namun Islam memberikan rambu-rambu dan ketentuan mengenai status seorang wanita pekerja terutama di saat keadaan mengharuskan seorang wanita untuk berkabung atas kematian suaminya yang dikenal dengan istilah *ihdad*. Dilihat dari konteks kacamata agama dan kehidupan masyarakat pada umumnya, jelas akan memicu problematika sosial keagamaan ketika seorang perempuan harus bekerja di luar rumah, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal adalah keterbatasan pada penciptaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang membedakan mereka dengan laki-laki, baik dari sisi tenaga yang terbatas dan juga daya tahan. Demikian juga faktor eksternal di saat lingkungan tempat kerja dapat menimbulkan fitnah dan rentan dari segi keamanan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan syariat Islam tentang *ihdad*, dan bagaimana menerapkan *ihdad* bagi wanita karier sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kearifan lokal dengan kacamata *Maqashid Syariah Islamiyah*.

Kata kunci: Wanita Karir, Ihdad, 'Urf, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, diskursus mengenai perempuan dalam kaitannya dengan agama semakin dipandang penting, terutama oleh kalangan teolog feminis. *Trade mark* para pengusung wacana ini umumnya adalah kesetaraan gender (*gender equality*). Begitu luasnya frase suci ini, sehingga istilah-istilah diskriminasi, subordinasi, penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan semakin populer sampai masyarakat level bawah. Memang, beberapa istilah tersebut dapat membangkitkan emosi, kekesalan dan bahkan memicu simpati yang besar kepada

kaum perempuan untuk merebut keadilan gender yang lama dikebiri oleh budaya dan peradaban patriarkhi.¹

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini. Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi bahwa untuk kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum isteri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus rumah dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah diluar. Apa boleh buat²

Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan berbagai pihak, terutama oleh kaum wanita sendiri, kini sudah menampakkan hasil yang gemilang. Di abad ke-20 ini banyak kaum wanita yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan kaum wanita tidak terbatas pada wanita-wanita non muslim saja, tetapi juga oleh kaum wanita muslimah, bahkan ada wanita muslimah yang memegang tampuk kekuasaan di negara besar yang berdaulat, seperti Benazir Bhutto yang pernah menjadi Perdana Menteri Pakistan, Begum Khalida Zia yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh, Presiden RI yang ke-lima Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri yang dan masih banyak lagi nama yang lainnya.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, militer, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tampak biasa dizaman ini karena memang setiap individu memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam berkarir.

Dalam kacamata Islam, pada dasarnya seorang wanita merupakan orang yang di tanggung nafkah dan penghidupannya. Jika berstatus sebagai anak, maka kedua orangtuanya lah yang berkewajiban mencari nafkah, jika berstatus istri, maka kewajiban mencari nafkah ada pada suami. Namun, adakalanya keadaan itu berubah disaat seorang wanita muslimah yang di tinggal wafat oleh kedua orangtuanya atau

¹ Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Yogyakarta : LKiS, cet.I, 2002), h. 135.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, cet. II, 2002), h. 119.

ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami dan ingin bekerja mencari nafkah untuk menggantikan posisi suaminya akan dihadapkan ketentuan pada agama yang disebut *ihdad*.

Para Ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber*ihdad* jika ia di tinggal mati oleh suaminya.³ Namun ada kalangan Ulama di antaranya Al-Hasan berbeda pandangan melihat hukum *Ihdad* ini.

Dalam keadaan *ihdad*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu *ihdadnya* cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *ihdad* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama, bagi wanita karier tertentu dapat berakibat terhentinya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantung keluarga dan anak-anaknya.

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “*masa berkabung*” sebagai berikut:⁴

- a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.
- b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Pada poin ini, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung di atas adalah merupakan *ihdad* bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Surabaya, Al Hidayah, t. th), h. 92.

⁴ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78

Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi⁵ kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, dimana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari' atau aturan syari'at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang *solutif* terhadap berbagai problematika. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut dalam hal *Ihdad* yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikhu al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut:⁶

“*Ihdad* adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Defenisi dan Dasar Hukum *Ihdad*

Sebagaimana yang di tetapkan oleh syariat bahwa kewajiban mencari nafkah terletak pada suami. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Alquran:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..

Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh sebab karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan karena kaum laki-laki yang telah menafkahkan sebagian harta mereka.⁷

⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92

⁶ Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), h. 107-108

⁷ An-Nisa: 34

Namun dalam keadaan tertentu, terkadang posisi tulang punggung keluarga harus beralih kepada seorang wanita karena. Disinilah kemudian muncul kajian fiqh yang menjelaskan tentang itu.

Kata *Ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara' (*istilahi*), *ihdad* ialah :⁸

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة ولو صبغ قبل نسجة أو خسن

Artinya: “Meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan.”

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Definisi lain dari *ihdad* adalah :⁹

الامتناع من الزينة في البدن

Artinya: “Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”

Perbedaan kedua definisi diatas terlihat pada dua hal pokok : *pertama*, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup (berwarna) sebagai suatu faktor yang harus di jauhi selama *ihdad*; sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (*make up*) dan berhias. *Kedua*, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi itu berkenaan dengan anggota badan; sedangkan pada definisi kedua hal itu dibutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan, tidak terlarang.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut :¹⁰

ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب

Artinya: “Meninggalkan parfum, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak”.

⁸ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t.th.,h. 107

⁹ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz IV, Al Hidayah, Surabaya, t.th., hal. 43

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h. 659

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua diatas, Syaikh Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memindahkan tempat tidur, gordena, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutera.¹¹

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang *ihdad*. Menurutnya, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.¹²

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami.

Hukum Ihdad

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa semua ulama kecuali al-Hasan sepakat pendapatnya menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa *'iddah* kematian suami.¹³ Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain adalah hadits Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

جاءت امرأة الى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأنكح لها؟ فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.

Artinya: “Seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw., kemudian berkata : Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah Saw., menjawab : tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya, “tidak boleh”. Kemudian beliau bersabda : “Sesungguhnya *'iddah* wanita itu empat bulan sepuluh hari, sesungguhnya dulu ada wanita diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh”. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988, h. 427

¹³ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 123

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz IV, Maktabah Ashriyah, cet.II, Beirut, 1996,

Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumah ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim¹⁵, Nabi Saw bersabda :

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

Artinya: “Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumah ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَلَا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمْسُ طَبِيئًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ فُسْطٍ وَأَطْفَارٍ.

Artinya: Dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku". (Bukhari, Muslim, Abu Daud, an Nasai dan Ibnu Majah)

عَنْ مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَغِيرَةَ بْنَ الصَّحَّاحِ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوْفِيَ وَكَانَتْ تَسْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَجِلُ بِالْجَلَاءِ - قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُلِّ الْجَلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاهُ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلْمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَجِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَسْتَدُّ عَلَيْكَ فَتَكْتَجِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَجِيئِهِ بِالنَّهَارِ. ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلْمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حِينَ تُوْفِيَ أَبُو سَلْمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلْمَةَ ». فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طَيْبٌ.

¹⁵ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Loc.Cit.* dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *Loc. Cit.*

¹⁶ Imam Bukhari, *Op.,cit.*

قَالَ « إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْحَنَاءِ فَإِنَّهُ خَصَابٌ ». قَالَتْ فَلَنْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِالسِّدْرِ تُغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَكَ ».

Artinya: Dari Makhramah dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Al Mughirah bin Adh Dhahhak berkata; telah mengabarkan kepadaku Ummu Hakim binti Usaid dari ibunya bahwa suaminya telah meninggal dunia dan ia sedang sakit mata, lalu ia berceklak menggunakan itsmid, kemudian ia berkata; janganlah engkau berceklak menggunakannya kecuali karena suatu perkara yang tidak bisa dihindari dan darurat, maka engkau berceklak pada malam hari, dan engkau hilangkan pada siang hari. Kemudian Ummu Salamah berkata pada saat itu; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemuiku ketika Abu Salamah meninggal dan aku telah memakai shabir pada mataku. Kemudian beliau berkata; apa ini wahai Ummu Salamah? Lalu aku katakan; itu adalah shabir wahai Rasulullah, tidak ada padanya minyak wangi. Beliau berkata; sesungguhnya itu akan dapat meremajakan wajah, maka janganlah engkau memakainya kecuali pada malam hari, dan menghilangkannya pada siang hari. Dan janganlah engkau bersisir menggunakan minyak wangi serta pacar, karena sesungguhnya hal itu merupakan semir. Ummu Salamah berkata; aku katakan; dengan apakah aku bersisir wahai Rasulullah? Beliau berkata; dengan daun bidara, dengannya menutupi rambutmu”.¹⁷

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim¹⁸, Nabi Saw., bersabda :

عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَوْحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيِّبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ، ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى رَوْحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »

Artinya: “Dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku

¹⁷ Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Ed : Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid (Damaskus : Dar al-Fikr, tt), 4 juz, juz 1, h.703.

¹⁸ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*,. dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'ana al-Thalibin*.

telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari-Muslim).¹⁹

Apabila diperhatikan, hadits ini berbentuk khabariyah, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah Ijma' menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma' ulama, dalam arti Ijma' Ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya.

Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan, Allah Swt memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Alquran, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. di dalam kitab-Nya. Berikut pernyataan beliau dalam kitab *al-Umm* :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَسَكُنَى الْمُطَلَّاقَةَ بِغَايَةِ إِذَا بَلَغَتْهَا الْمُعْتَدَّةُ حَلَّتْ وَخَرَجَتْ وَجَاءَتْ السَّنَةُ بِسَكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا وَصَفْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِحْدَادًا فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَجِدَ كَانَ ذَلِكَ كَمَا أَحْكَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَهُ فِي كِتَابِ.²⁰

Artinya: "Berkata imam Syafi'i rahimahullah : Allah Swt telah menyebutkan 'iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq begitu juga dalam sunah. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai *ihdad*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdad*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab".

Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Alquran. Adapun hikmah adanya 'iddah adalah:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.

¹⁹ Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*,...

²⁰ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 246.

3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.²¹
5. Masa menyelesaikan masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah
6. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru
7. Sebagai waktu berkabung bila suaminya meninggal
8. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami
9. Sebagai hukum *ta'abudy*

Konsep 'Urf dan Masalah Kontemporer

Kata 'Urf berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "al-ma'ruf" dengan arti : "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam al-Quran dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf:²²

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artina: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti : "hukum itu didasarkan pada 'adat dan 'urf", tidaklah berarti kata adat dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata *dan* yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Perbedaan padangan ini sengaja pemakalah kemukakan lebih awal guna membantu kita merumuskan dan melihat lebih jauh akan perbedaan yang lahir dari kedua kata ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kata 'adat sering digunakan dalam kajian ilmu ushul, sehingga muncul kaidah yang sering kita dengar *al-adatu al-muhakkamatu* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Disini menggunakan lafaz adat, sedangkan para ahli ushul menggunakan lafaz 'urf sebagai salah satu metode menggali hukum. Abdul Wahhab Khallaf dalam hal ini memberikan penegasan bahwa:

و في لسان الشرعيين لا فرق بين العرف و العادة

²¹Saad ad-Zrari'aha, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 42.

²² Al-a'raf: 99

“ dalam istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.²³

Adapun secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berikut ini:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan adat.

Sedang menurut Abu Zahrah, ‘urf adalah:

ما اعتداه الناس من معاملات و استقامت عليه أمورهم

Bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada dua, yaitu :

- a. Adat atau ‘urf umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Seperti : menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- b. Adat atau ‘urf khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Seperti : adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau, dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi kepada dua, yaitu :

- a. Adat yang *shahih* (عرف صحيح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti : mengadakan acara *halal bi halal* (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Adat yang *fasid* (عرف فاسد), yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti : pesta dengan menghidangkan minuman haram.

Pandangan Ulama mengenai syarat pengamalan ‘Urf

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani, 2003. Hlm. 117.

Para Ulama mengamalkan 'urf dalam hal memahami dan mengistim-bathkan hukum, oleh karenanya, mereka menetapkan persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu :²⁴

1. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan :

إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن لم يطرد فلا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

Umpamanya : kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemung-kinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan;kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu ; bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan :

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh : Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akat nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidaj tersebut, si suami harus melunasi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 376-378.

maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung, dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau berhubungan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Adat atau *'urf* diterima menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau masalahat. Tidak memakai adat berarti menolak masalahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

Relevansi Kajian 'Urf dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum, memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah – masalah yang tidak tertampung oleh metode – metode lainnya, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* tersebut berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “ تغير الأحكام بتغير الأزمان و الأمكنة “. Maksudnya adalah, hukum yang pada mulanya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.²⁵ Misalnya sifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Alloh dalam surat at Tholaq ayat 2,

وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.

Ayat tersebut berbicara tentang keadilan bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalak tiga kali. Syarat kesaksian yang diterima seperti yang tercantum dalam ayat tersebut adalah bersifat adil, yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawanya untuk menaati agama Allah dan menjaga harga diri.

Dalam setiap daerah ataupun peradaban, kadar bagi sifat adil ini memiliki perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain, dan dalam suatu masa ke masa yang lain. Misalnya di daerah A, ukuran adil ditentukan dengan selalu berbuat baik, di daerah B ditentukan dengan tidak pernah berbohong sedang di daerah C, kadar tersebut ditentukan dengan seringnya beribadah. Hal inilah yang dimaksud dengan perbedaan *'urf* tersebut.

²⁵ Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hal. 157-158.

Hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.

Penutup

Pertama adalah aplikasi *ihdad* bagi wanita karier di lihat berdasarkan tinjauan masalah dan dharurat yang *dalam Qawaidul Fiqhiyyah dikenak dengan istilah Ad-dharuriat al-khamsa* (Lima Hal Pokok Prioritas). Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.²⁶

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (*mahdhurat*)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak *berihdad* berarti ia maksiat kepada Allah Swt kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram.²⁷

Disaat dalam keadaan terpaksa menekuni suatu karier, terkadang dalam pekerjaan menuntut banyak hal dari sisi penampilan yang harus rapi. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

Ada pula wanita karier yang dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan *ihdad* karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan *ihdad*, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa *'iddah* kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejanya penyanyi, peragawati atau sejenisnya.

Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini,

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu...* h. 662.

²⁷ *Ibid*

ihdad tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, *berihdad* tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karier yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah *ihdad*, apakah ia harus *berihdad* atau boleh meninggalkan *ihdad* demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain:

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib *berihdad*.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdad*.

Ketiga, apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib *berihdad*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi *ijma'* ulama, *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat seperti akan menyebabkan kematian karena kelaparan, atau Agama menjadi terancam, atau hilangnya akal (*stres/gila*) dan anak keturuanan menjadi terlantar.

Kendati demikian, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang di dasarkan kepada '*urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan '*urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan :

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

Di sisi lain juga, bahwa *ihdad* sebagaimana yang dikemukakan bert-ujian untuk menghindarkan wanita dari fitnah. Fitnah itu sendiri di sini merupakan sebuah *illah* yang menyertai hukum. Sekiranya *illah* itu hilang, maka menurut kaidah ushul akan terangkat pula hukumnya, sebagaimana kaidah :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“Hukum beredar bersama *illah* ada atau tiadanya”.

Ditambah lagi yang menjadi permasalahan bagi wanita yang ber*ihdad* adalah larangan berhias. Jika larangan ini dilampaui, maka bekerja bagi wanita menjadi sesuatu yang haram. Tapi bila ia tidak berhias, maka larangan ini pun terangkat sebagaimana kaidah yang mengatakan :

إذا زال المانع عاد الممنوع

“Apabila yang melarang (*mani*) hilang kembali yang dilarang.”

Dari sisi *maqashid*, tujuan bekerja bagi wanita karir masuk pada tingkatan memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup, yang ditinjau dari jenisnya merupakan jenis *maqashid hajiyyah* yang tujuannya untuk mengilangkan kesempitan dan terjerumus pada kesusahan. Oleh karena itu, dari satu di sisi ia tidak bisa didahulukan dari yang *dharuriat* yang mengedepankan pemeliharaan sistem kehidupan. Namun di sisi lain, syariat datang memberikan kemudahan dari setiap kesusahan, sehingga terbuka kelonggaran untuk melakukan yang semula dilarang, sebagaimana kaidah :

الأمر إذا ضاق اتسع

“Suatu perkara apabila sempit pelaksanaan menjadi luas.”

Senada dengan maksud kaidah di atas, ada juga kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”

Kalaulah *dharurat* yang menjadi alasan pembolehan bekerja bagi wanita karir, maka menurut kaedah, *dharurat* itu pun memiliki kadarnya, sebagaimana ungkapan kaidah :

الضرورات تقدر بقدرها

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya.”

Intinya, pada dasarnya Islam datang memberikan kemudahan kepada umatnya dalam setiap kesusahan. Ketika terjadi perbenturan antara syariat yang didasari atas *illah* dengan maslahat dan *maqashid sya'iryyah*, maka sesungguhnya pintu kelonggaran pun terbuka dengan tetap menjaga batasan-batasannya.

Daftar Pustaka

- al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al Wahhab*, Surabaya: Al Hidayah, 2008
al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H
al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar, *I'alah al-Thalibin*, Surabaya: Al Hidayah, 2006
al-Hajjaj, Muslim bin, *Al-Jami' Al-Sahih*, Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, 2001
al-Salusi, Ali, *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an, 2002
al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, Bairut: Dar al-Fikr, 2000
az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. III, 1989

- Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta, 1990
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005
- Ghozali, Abdul Moqsit, Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda), cet.I, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta: 2000
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani. 2003
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2002
- M Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2009
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t. th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1983
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum. dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus. 2007